



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini KAMIS Tanggal 17 SEPTEMBER 2013 dalam proses Mediasi pada Pengadilan Negeri Amurang dengan Hakim Mediator FELIX R.WUISAN, SH, dalam perkara Perdata No.68/PDT.G/2013/PN.AMG, antara :-----

Nama : **SOEHARYO** ;-----
Umur : 60 Tahun ;-----
Pekerjaan : Direktur CV. JAGO ;-----
Alamat : Kelurahan Paal II Ling II Kecamatan Tikala Kota Manado ;-----
Yang dalam hal ini diwakili Kuasanya bernama : REYNETTE Y.RUMAGIT, Staff Pelaksana, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

l a w a n

1. Bupati Minahasa Selatan yang berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan ;--

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) AMURANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN untuk Pekerjaan PENGADAAN/ PEMASANGAN SUTM 20 Kv dengan Nomor Kontrak: 03/KPB/RSUD-MS/VII/2010 yang berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi, Desa Teep, Kecamatan Amurang Barat ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**

3. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) AMURANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN yang berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi Desa Teep, Kecamatan Amurang Barat ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II** ;-----

4. KEPALA DINAS PENGELOLAH KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan ini untuk mengakhiri sengketa Perdata pada Pengadilan Negeri Amurang, maka telah tercapai kesepakatan diantara Para pihak untuk melakukan perdamaian, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 1 : Bahwa Penggugat pernah melakukan perjanjian kerjasama dengan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, untuk Pekerjaan Pengadaan / Pemasangan SUTM 20 Kv di Rumah Sakit Umum Daerah Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian /Kontrak Nomor :03 / KPBJ/RSUD-MS/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Tergugat melalui Turut Tergugat I, dan mengetahui Turut Tergugat II, dimana berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) tersebut, pihak Tergugat melalui Turut Tergugat I serta mengetahui Turut Tergugat II telah menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja dengan Nomor : 03/SPMK/RSUD-MS/VII/2010 yang ditanda tangani oleh Penggugat, Tergugat melalui Turut Tergugat I dan mengetahui Turut Tergugat II;-----
- Pasal 2 : Bahwa sesuai kontrak, waktu pelaksanaan Pengadaan/ Pemasangan SUTM 20 Kv tersebut, selama 30 (tiga puluh) hari kalender kerja terhitung sejak penandatanganan Kontrak yaitu tanggal 15 Juli 2010; -----
- Pasal 3 : Bahwa nilai kontrak dari kerjasama tersebut adalah sebesar **Rp.295.208.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan ribu rupiah) ;-----**
- Pasal 4 : Bahwa sampai dengan saat ini dana pembayaran dari Tergugat melalui Turut Tergugat III untuk Pengadaan/ Pemasangan SUTM 20 Kv yang telah dilaksanakan oleh Penggugat adalah sebesar **Rp. 236.167.400,-(dua ratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ;-----**
- Pasal 5 : Bahwa Penggugat telah melaksanakan seluruh pekerjaan dengan baik sesuai kontrak, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor :05/BA-KP/RSUD-MS/II/2011 tertanggal 14 Februari 2011, Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor: 06/BA-PPP/RSUD-MS/II/2011 tertanggal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2011, Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan

Nomor : 07/BA-SP/RSUD-MS/II/2011 tanggal 14 Februari

2011;-----

Pasal 6 : Bahwa setelah Penggugat selesai melaksanakan kewajibannya tersebut, pihak Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II belum melaksanakan kewajiban pembayaran sisa uang kontrak yang menjadi hak Penggugat sebesar **Rp.59.040.600,- (lima puluh sembilan juta empat puluh ribu enam ratus rupiah)** ;-----

Pasal 7 : Bahwa pihak Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Turut Tergugat III bersedia membayar sisa kewajiban kontrak Penggugat sebesar **Rp.59.040.600,-(lima puluh sembilan juta empat puluh ribu enam ratus rupiah)** dimana pembayaran tersebut sudah termasuk didalamnya pajak-pajak yang menjadi tanggungan pihak Penggugat;-----

Pasal 8 : Bahwa pembayaran kewajiban sisa uang kontrak Penggugat sebesar **Rp.59.040.600,- (lima puluh sembilan juta empat puluh ribu enam ratus rupiah)** tersebut, akan dibayarkan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Turut Tergugat III paling lambat 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari terhitung sejak Penggugat menyerahkan salinan putusan kepada Turut Tergugat III ;-----

Pasal 9 : Bahwa biaya -biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat ;-----

Pasal 10 : Bahwa Para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian ;-----

Bahwa kesepakatan damai ini dibuat Para Pihak atas dasar kepercayaan dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;-----

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 17 September 2013 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Amurang menjatuhkan putusan sebagai berikut

P U T U S A N

NO.68/PDT.G/2013/PN.AMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg dan PERMA No.1 tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menghukum kedua belah pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT serta PARA TURUT TERGUGAT tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas

Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;

Demikian diputuskan pada hari , SELASA tanggal 17 September 2013 oleh **IVINNE W. K. MARAMIS, SH** sebagai Ketua Majelis, **JUBAIDA DIU,SH** dan **ADIYAKSA DAVID PRADIPTA,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh **RIETHA V. KAROUW,SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amurang dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

JUBAIDA DIU, SH
MARAMIS,SH

IVONNE W.K.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIETHA V. KAROUW,SH

Rincian biaya perkara

1. Biaya panggilan	Rp. 200.000
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000
3. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5. Biaya Materai	Rp. 6.000

Total Rp. 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah)

**Salinan Putusan tersebut diberikan untuk dan atas permintaan dari
Penggugat ;**

PANITERA

IRIANY SIPAYUNG, SH
NIP.196605291991032003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)